



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) (selanjutnya keduanya disebut "**Rapat**") PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("**Perseroan**"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lt. M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
Waktu : 14.13 – 15.10 WIB

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ("Tahun Buku 2025");
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30 tahun 2015; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II tahun 2025.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

1. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 98.649.814.856 lembar saham yang merupakan 87,7673643 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Michael
 - Direktur : Daniel Laurente
 - Direktur : Diana Arsiyanti
 - Direktur : Kartika Hendrawan

- Direktur : Lim Hendra Gunawan
- Komisaris (Independen) : Henky Susanto
- Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat.

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	98.623.337.256 saham (99,9731600 %)	6.984.400 saham (0,0070800 %)	19.493.200 saham (0,0197600 %)
2	98.642.828.456 saham (99,9929180 %)	6.986.400 saham (0,0070820 %)	0 saham (0%)
3	98.590.842.568 saham (99,9402206 %)	6.987.900 saham (0,0070835 %)	51.984.388 saham (0,0526959 %)
4	98.642.825.256 saham (99,9929147 %)	6.986.400 saham (0,0070820 %)	3.200 saham (0,0000032 %)
5	tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham		
6	tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham		

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka ("**POJK 15/2020**") Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Mata Acara Pertama : 98.630.321.656 saham (99,9802400 %)
2. Mata Acara Kedua : 98.649.814.856 saham (100 %)
3. Mata Acara Ketiga : 98.597.830.468 saham (99,9473041%)
4. Mata Acara Keempat : 98.649.811.656 saham (99,9999968 %)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

☐ **Mata Acara RUPST Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

☐ **Mata Acara RUPST Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 134,57 juta, sebagai berikut:

1. Sebesar USD 1,35 juta atau setara dengan 1% dari laba bersih tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUPT;
2. Sisa sebesar USD 133,22 juta atau setara dengan 99% dari laba bersih tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

☐ **Mata Acara RUPST Ketiga:**

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

□ **Mata Acara RUPST Keempat:**

1. Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk tahun buku 2025, dihitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

□ **Mata Acara RUPST Kelima:**

Pada Mata Acara Kelima karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses pengambilan keputusan.

□ **Mata Acara RUPST Keenam:**

Pada Mata Acara Keenam karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses pengambilan keputusan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 30 Juni 2026
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Direksi



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) (selanjutnya keduanya disebut "**Rapat**") PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("**Perseroan**"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lt. M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
Waktu : 14.13 – 15.10 WIB

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
2. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

1. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 98.650.312.256 lembar saham yang merupakan 87,7678069 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Michael
 - Direktur : Daniel Laurente
 - Direktur : Diana Arsiyanti
 - Direktur : Kartika Hendrawan
 - Direktur : Lim Hendra Gunawan
 - Komisaris (Independen) : Henky Susanto
 - Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara

musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat.

Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	97.583.603.334 saham (98,9186969 %)	6.991.800 saham (0,0070875 %)	1.059.717.122 saham (1,0742157 %)
2	97.634.333.892 saham (98,9701215 %)	6.991.200 saham (0,0070869 %)	1.008.987.164 saham (1,0227917 %)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka ("**POJK 15/2020**") Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB

1. Mata Acara Pertama : 97.590.595.134 saham (98,9257843%)
2. Mata Acara Kedua : 97.641.325.092 (98,977208 %)

D. Hasil Keputusan Rapat

untuk hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

☐ **Mata Acara RUPSLB Pertama:**

1. Menyetujui penjaminan atas sebagian besar dan/atau seluruh kekayaan Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga bank dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan pihak ketiga bank atau lembaga keuangan bukan bank yang akan menjadi pihak kreditur penerima jaminan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang diperlukan, menghadap pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris/PPAT,

mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada pihak/pejabat berwenang, tanpa ada yang dikecualikan; dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

□ **Mata Acara RUPSLB Kedua:**

1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan rincian perubahan sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang tautannya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 30 Juni 2026
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Direksi